



WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA JAMBI
TAHUN 2025-2029 DALAM GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KOTA JAMBI TAHUN 2023-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pembangunan berwawasan kependudukan, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas penduduk dengan menyelenggarakan Pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis;
- b. bahwa kualitas penduduk yang tinggi diwujudkan melalui serangkaian rencana tindakan, tugas atau langkah pembangunan berwawasan kependudukan yang menitik beratkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029 dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Jambi Tahun 2023-2035:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87);
10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Jambi Tahun 2023-2035 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029 DALAM GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA JAMBI TAHUN 2023-2035.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target Pembangunan Kependudukan.
6. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Jambi Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat PJPK adalah kerangka kerja atau dokumen strategis yang memuat arahan, langkah-langkah, dan sasaran yang terperinci untuk mencapai tujuan pembangunan yang terkait dengan dinamika penduduk lima tahunan.
7. Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat RAD Pembangunan Kependudukan adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029.
8. Roadmap adalah sebuah dokumen perencanaan kerja terinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu.
9. Roadmap GDPK adalah dokumen perencanaan Pembangunan kependudukan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Jambi adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

14. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
15. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antar jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
16. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
17. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
18. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
19. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
20. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
21. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
22. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
23. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
24. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
25. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
26. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
27. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.
28. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi PJPk serta acuan sebagai dokumen penyusunan perencanaan Daerah bagi Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, dan perguruan Tinggi dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PJPk.

Pasal 3

Tujuan penyusunan PJPk sebagai berikut:

- a. mewujudkan penduduk tumbuh seimbang;
- b. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pertumbuhan penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- c. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni;
- d. mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- e. mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, lengkap, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penetapan dokumen PJPk;
- b. pelaksanaan PJPk;
- c. pemantauan dan evaluasi PJPk;
- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PENETAPAN DOKUMEN PJPk

Pasal 5

PJPk merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target indikator GDPK dan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategis, program dan kegiatan.

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dokumen PJPk
- (2) Dokumen PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN;
BAB II	: SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029;
BAB III	: RENCANA AKSI KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029; dan
BAB IV	: PENUTUP.

- (3) Dokuen PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PELAKSANAAN PJPK

Pasal 7

Pelaksanaan PJPK dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan bersama dengan seluruh perangkat daerah dengan mengikutsertakan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian PJPK dilakukan oleh Pemerintahan Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Wali Kota menugaskan Tim Koordinasi pelaksana PJPK untuk melaksanakan pemantauan pencapaian PJPK.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Wali Kota dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian PJPK.
- (2) Laporan pelaksanaan pencapaian PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sekretariat Tim Koordinasi pelaksana PJPK Nasional sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program PJPK bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Maret 2026
WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 30 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,

ttd.

SISKA OCTORA, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 198003032008042002